

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SUCI WULANDARI
1611160017


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini ditulis oleh Suci Wulandari NIM. 1611160017 dengan judul "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat". Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 24 Agustus 2021 M
15 Muharam 1443

Pembimbing I


Dr. Asnaini, MA
NIP.197312041998052001

Pembimbing II


Yunida Een Frivanti, M.Si
NIP.198106122015032003

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh,
selain apa yang telah diusahakannya”

(Q.S AN-NAJM:39)

“Menyia-nyiaikan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sementara menyia-nyiaikan waktu memisahkanmu dari Allah”

(Imam bin AL-Qayim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Ridho, karunia dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Ayahanda tercinta Aprizon, yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, kerja keras, kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan serta doa untukku.
- ❖ Ibunda tercinta Idarna, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan doa untukku.
- ❖ Untuk kakak ku, Repli Zulizar, adikku Rahayu Widiyarti dan Esna Anggriaini, yang telah memberikan semangat serta dukungan untukku.
- ❖ Untuk Ayuk iparku (Elsa Delviani), dan keponakanku, Reis Sadilia
- ❖ Untuk keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukungku.
- ❖ Untuk pembimbing skripsi Ibu Dr.Asnaini,M.A dan Ibu Yunida Een Fryanti, yang sudah menyempatkan waktu

disela-sela kesibukannya membimbing skripsiku dengan sabar.

- ❖ Untuk keluarga besar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, terutama dosen-dosenku yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan membimbingku.
- ❖ Untuk teman seperjuanganku di Prodi Manajemen Zakat Wakaf Angkatan 2016. Rinda, Nisa, Evita, Lupita, Wira, Bagas, Roy, Dona, Dora, Nadia, Ela, Lingki, Wahyudi, Ayu, Yuli, Dedi, Surapati, Wiwik, Restika, Agus, Afrizal. Terima kasih telah menjadi teman terbaik semasa duduk di bangku kuliah semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua Aamiin.
- ❖ Untuk teman satu atapku, Yuk Liga Kartina.S,H, Iska Asrawati.S,H, Siti Purnama Sari. S.Sos, Dewi Astuti S.E, Evita Rhotika S.E, Yuli Mela Meloza S.E, Terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
- ❖ Untuk teman KKN ku Herwina S.E, Devy Spd, Maya Spd, Feby Spd, Helena Spd, Sagita S,sos, Aan Sution S.H, Wahyudi S.E. terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan untukku dan semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua Aamiin.

- ❖ Untuk guru-guru dan teman-temanku di SD N 09 SDT Rekimai Jaya, SMPN. 02 SDT Pematang Panjang, dan SMAN. 02 SDL Pulau Panggung.
- ❖ Almamater hijau Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang memberiku banyak pelajaran sehingga menjadikanku pribadi yang baik dan menemaniku sampai mendapat gelar sarjana.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Wulandari
Nim : 1611160017
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Agustus 2021 M


Suci Wulandari
NIM. 1611160017

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Oleh : Suci Wulandari, 1611160017

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik kualitatif dengan berpikir secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari muzakki. dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan hanya di desa-desa tertentu, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, Fundraising Zakat, Distribusi zakat, Pendayagunaan zakat, Pelaporan zakat dan Efektivitas.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lahat” Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya. Dengan demikian dalam berbagai kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Dr. Zulkarnain Dali, MM, selaku Plt Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengizinkan penulis menuntut ilmu di UINFAS Bengkulu.

2. Dr. Asnaini M.A, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran serta memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.
3. Yunida Een Fryanti,M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran serta memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayang dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan keiklasan dan kesabaran.
6. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 24 Agustus 2021M
Muharram 1443 H

Penulis,



Suci Wulandari
NIM 1611160017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengelolaan Zakat	15
B. Fundraising (Pengumpulan)	17
1. Pengertian Fundraising	17
2. Langkah-Langkah Fundraising.....	21
3. Tujuan Fundraising.....	22
4. Ruang Lingkup Fundraising	23
C. Distribusi	24
1. Pengertian Distribusi	24
2. Tujuan Distribusi	25
3. Prinsip-Prinsip Distribusi	26
D. Pendayagunaan Zakat.....	28
1. Tahap-Tahap Pendayagunaan Zakat.....	30
2. Pola Pendayagunaan Zakat.....	32
E. Pelaporan	34
F. Tujuan Pengelolaan Zakat	36
1. Lembaga Pengelolaan Zakat.....	38
2. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat	40
3. Organisasi Pengelolaan Zakat	42
G. Kinerja.....	43
H. Efektivitas.....	44
1. Pengertian Efektivitas.....	44

2. Tolak Ukur Efektivitas	46
3. Pendekatan Ukuran Efektivitas	47
4. Kreteria Efektivitas.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN LAHAT

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Lahat	52
B. Visi dan Misi.....	54
C. Motto.....	56
D. Struktur Organisasi	56
E. Daftar Informan Muzakki Pembayar Zakat di (BAZNAS) Kabupaten Lahat.....	57
F. Tugas Unsur Pemimpin BAZNAS Kabupaten Lahat	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat.....	60
B. Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat	65
C. Pembahasan.....	65
1. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat	66
2. Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat5

Tabel 3.1 Identifikasi Informan57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Lahat.....	56
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Judul
- Lampiran 2 : Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 4 : Surat Sk Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 11 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablummin Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablum min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.¹

Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia mencakup dua kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan distribusi zakat secara produktif adalah dana zakat yang di distribusikan kepada para mustahik dengan secara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan sepanjang hayat.² Pengembangan zakat

¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008), h. 1

² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008), h. 134

dikatakan bersifat produktif dengan cara dijadikannya sebagai modal usaha untuk memperdayaan dan peningkatan ekonomi peniramanya. Selain itu agar penerima/mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsesten.

Dengan dana zakat tersebut mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bershadaqah. Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan yang sistematis. Konsep perencanaan tersebut bertujuan agar mustahik memiliki penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya. Konsep perencanaan tersebut sangat diperlukan guna menunjang pendayagunaan zakat produktif tersebut.

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzakki yang diberikan kepada 8 golongan mustahik sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah: 60)*³

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (konsumtif) kenyataannya belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian umat, oleh karena itu inovasi zakat produktif dinilai dapat mengatasi masalah utama yakni kemiskinan dari titiknya. Kata produktif sendiri berasal dari bahasa inggris "*Productive*) yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.⁴

Sehingga zakat produktif artinya pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan dimasa yang akan datang.⁵

Penghasilan atau kekayaan yang diperoleh oleh setiap individu muslim sebenarnya bukan sepenuhnya memilikinya, akan tetapi ada hak

³Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 197

⁴Joy M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia*, Exford- Erlangaa, 1996), h. 267

⁵Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* Cetakan Ke-1 (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 645

orang lain di dalamnya. Karena itu hak orang lain yang masih bercampur dengan harta yang diperoleh seseorang itulah yang diperintahkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, ketentuan ini terdapat baik di dalam Al-Qur'an dalam Surah Az-zariyat/51: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya:

*“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*⁶

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejateraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana itu, jika

⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya, Adz-Dzariyat/ 51: 19

amil zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai strategi amil dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola mememanajemnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat telah berdiri sejak pertengahan tahun 2015 dan mulai aktif pada awal tahun 2016. Potensi dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lahat diperkirakan mencapai 200.000.000.000. Miliar pertahun. Namun perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat hanya mencapai 2.000.000.000 Miliar pertahun.⁷

Tabel 1.1

Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat

Tahun	2019	2020
Penghimpunan	2.000.000.000	200. 000.000.000

Dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial, seharusnya peranan BAZNAS Kabupaten Lahat sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataanya, belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat

⁷ H. Nashir Syakni, Selaku Waka 1 Bidang Penghimpunan/Pengumpulan

miskin di kabupaten Lahat khususnya, dalam membayarkan zakat masyarakat cenderung membayarkannya langsung kepada mustahik.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “**Analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZ NAS) Kabupaten Lahat**”.

B. Batasan Masalah

Pengelolaan dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) hal, yaitu: fundraising, distribusi, pendayagunaan dan pelaporan zakat sedangkan efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat dilihat dari dampak dan manfaat program yang dilakukan pada bantuan usaha menengah yang berupa dana bergulir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lahat ?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai praktek pengelolaan zakat meliputi: fundraising, distribusi, pendayagunaan, pelaporan zakat dan efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

2. Secara praktisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi Sebagai bahan masukan bagi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat khususnya dalam rangka mengadakan *self critict* dan *self evaluation* yang pada gilirannya dapat menjadi titik tolak usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perannya dalam mengelola zakat.

F. Penelitian Terdadulu

Berdasarkan hasil tinjauan kepustakaan yang dilakukan, maka ditemukan berbagai tulisan yang relevan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan kali ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang meneliti sebelumnya, diantaranya:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2014), dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Progo*”. Fokus kajiannya tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kulon Progo terutama dalam

pendistribusiannya dan pertanggungjawaban terhadap dana zakat yang telah didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahmat Hidayat yaitu bahwa dalam penelitian Rahmat Hidayat. Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Progo, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmat Hidayat yaitu sama-sama meneliti Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat.

Penelitian kedua, M.Ikbal Yusuf Akbari (2019), dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat yang terdiri pengumpulan, dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian M.iqbal Yusuf Akbari yaitu terletak di objeknya, jika dipenelitian M. iqbal Yusuf Akbari tentang analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember, dalam penelitian ini meneliti tentang analisis pengelolaan zakat di badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

⁸ Rahmat Hidayat, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZDA) Kabupaten Progo”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,UIN Sunan Kalijaga, 2016)

⁹ M.iqbal Yusuf Akbari, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian M.iqbal Yusuf Akbari yaitu: sama-sama meneliti tentang Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Nazlah Khairina (2019), dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara LAZ Nurul Hayat dalam menghimpun dana ZIS dan untuk menganalisis bagaimana cara pendistribusian ZIS oleh Nurul Hayat dalam meningkatkan ekonomi duafa, untuk menganalisis ekonomi duafa, adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi.¹⁰ Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu: penelitian ini membahas tentang analisis pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi duafa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti analisis pengelolaan zakat.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Sutantri (2020), dengan judul “*Analisa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri*” tujuan dari penelitian adalah peranan zakat sangat penting, untuk itu badan atau lembaga amil zakat harus berhati-hati dalam pengelolaan zakat, karena merupakan amanah dan tanggung jawab besar dari para muzakki. (BAZNAS)

¹⁰ Nazlah Khairina, “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah, (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Medan)*” jurnal AT-Tawassuth, vol .IV. No 1, 2019.

Kota Kediri merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan memperdayakan zakat, *infaq, shodaqoh*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.¹¹ Persamaan penelitian ini yaitu: sama-sama meneliti tentang Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu: penelitian ini membahas tentang Analisa Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat.

Penelitian ke limah, dilakukan oleh Aulia Candra Sari (2018) Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, dengan judul “Problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara. 638- Jurnal Bimas Islam Vol. 11. Nov. IV 2018 Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis problematika dan kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara. Jenis kajian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis dengan model Milnes and Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah 0.074%, 1,1%, dan 0,015%. Bentuk problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara berbeda-beda sesuai dengan bentuk penyaluran zakat produktif.

¹¹Sutantri, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, Jurnal At-Tamwil, Vol. 2 No. 12020.

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat.

perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi yang dilakukan penelitian terdahulu melakukan penelitian di BAZNAS Jepara, sedangkan ini di BAZNAS Kabupaten Lahat

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data di sajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini berlangsung selama satu bulan dimulai dari 05 Mei-05 Juni 2021 sampai dengan selesai.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lahat, lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, di JL.Berlian Kapling Blok D Kelurahan Bandar Jaya Kec. Lahat. Kabupaten Lahat.

Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lahat, lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, di JL.Berlian Kapling Blok D Kelurahan Bandar Jaya Kec. Lahat. Kabupaten Lahat.¹²

3. Subjek/ Informan Penelitian

Adapun dalam metode penelitian yang digunakan yaitu metode (*Indepht Interview*) yang diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yang berasal dari hasil wawancara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat yaitu:

1. Wakil II Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.
2. Staf 1 dalam Bidang Pengumpulan, ADM Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yaitu: wakil ketua, dan staf bagian pengumpulan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

¹²Jurnal Internasional 638 Jurnal Bimas Islam Vol. 11. No. Iv 2018 Aulia Candra Sari: Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Kudus: Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen badan amil zakat nasional Kabupaten Lahat berupa koran, brosur, dari buku-buku dan laporan keuangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan yaitu:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Kabupaten Lahat.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari *literature* atau sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dapat diperoleh dari data sekunder yaitu *literatur-literatur*, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan bertujuan mengetahui teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (Dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan analisis data sebelum dilapangan, selama dilapangan dan sesudah dilapangan. dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dimana metode ini merupakan metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan urai-urai dan teknik ini menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan umum ke khusus.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data yaitu merangkup, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, dengan demikian data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengeumpulan data selanjutnya serta mencari bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mempermudah peneliti untuk melakukan pengeumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mengambil kesimpulan data yang akan digabungkan menjadi suatu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pengelolaan Zakat

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus.¹³ Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu, dan pengelolaan mempunyai arti:

- a. Proses, cara, pembuatan mengelola.
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d. Proses yang membalikkan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

Oleh karena itu untuk mencapai pengelolaan yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengarahkan berbagai pengelolaan yang sudah dirumuskan.

Mustahiq adalah seseorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 (delapan) *asnaf* (golongan penerima zakat), yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *mualaf*, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fisabilillah*, dan orang yang

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 632

sedang dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahik*, disamping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 (delapan) asnaf diatas, sebagaimana terdapat dalam QS. At-taubah: 60. Sedangkan *muzakki* yang wajib dikeluarkan untuk zakatnya.¹⁴

Menurut Didin Hafiduddin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri apabila beradapan langsung untuk menerima haknya dari *muzakki*. Ketiga, untuk mencapai efiseinsi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam mengeluarkan zakatnya menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan dalm bentuk konsumtif atau dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahik*.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara prosuktif dilakukan setelah terpenuhi poin diatas, disamping itu terdapat

¹⁴ Lajnah Ilmiah Hasmi, *Berzakat Sesuai Sunnah* (Bogor: LBKL, 2010), h. 24

juga usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Mendapatkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyaluran.
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian serta pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi

B. Fundraising (Pengumpulan)

1. Pengertian *Fundraising* (Pengumpulan)

Menurut bahasa fundraising berarti pengumpulan dana atau penggalang dana sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahiq.¹⁵

Peran dan fungsi tugas divisi penggalangan memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat, dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Dalam kegiatan untuk melaksanakan aktivitas penggalangan dana zakat dapat diselenggarakan berbagai kegiatan dengan kemampuan

¹⁵ April Porwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009).h.4.

tim dalam mengembangkan kemampuan. kegiatan fundraising dana zakat terletak pada dua hal yaitu:

a) Layanan Donatur

Dalam bidang ini kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada potensi kepada donatur. Diantara kegiatan dan layanan yang dapat dilakukan dengan penggalangan dana adalah:

1. Promosi, penyadaran zakat harus dilakukan dengan terus, menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai.
2. Bekerjasama program, menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga dan perusahaan lain. Pilihan program yang diyakini bisa menarik perusahaan untuk bekerja sama.
3. Pemanfaatan rekening bank memudahkan donatur menyalurkan dana zakat.
4. Majalah rutin untuk dibagikan kepada donatur rutin yang menyumbang tiap bulan.

Dalam proses penyaluran dan zakat banyak konsep mengikuti konsep fundraising yaitu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. Fundraising zakat berarti berupa upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama zakat adalah muzakki. Maka mengingat proses fundraising zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya penyaluran zakat, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk penyaluran zakat harus mampu menyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya

zakat. Para organisasi pengelola zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses fundraising seperti berikut:

b) Mempengaruhi

Mempengaruhi bisa diartikan memberikan kepada masyarakat tentang keberadaan organisasi atau organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan. Maka organisasi pengelola zakat (OPZ) menjadi bagian dari organisasi nirlaba.¹⁶

c) Mengingat

Mengingat dan menyadarkan kepada donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang memiliki ada sebagian hak fakir dan miskin yang harus di tunaikan. Harta yang dimilikinya bukannya seluruh diperoleh oleh hasil usaha dari sendiri, karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh para donatur dan muzakki, sehingga penyadaran dengan mengingat secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

d) Mendorong

Dalam arti mendorong masyarakat dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik zakat, infaq dan sedaqah. Organisasi pengelola zakat (OPZ) atau dalam melakukan penyaluran

¹⁶Apri Porwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, h. 12

juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja kepada calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatu. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan sumbangan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini merupakan upaya penggalan dana zakat untuk berlangsung hidup organisasi pengelola zakat (OPZ).

e) Membujuk

Membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penyaluran adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dana kepada organisasi pengelola zakat, maka tidak ada artinya suatu penyaluran tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang.

Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga terjadi transaksi karena di pengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donatur dan muzakki. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian paling penting dari upaya penyaluran.

f) Merayu

Dalam mengartikan penyaluran dana zakat sebagai proses mempengaruhi masyarakat. mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang, gambaran-gambaran yang diberikan ini yang diharapkan

bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan dana yang dimiliki mereka bersedia memberikan dana zakat kepada organisasi yang telah merayunya.

2. Langkah-Langkah Fundraising

Langkah-langkah dalam fundraising dana zakat merupakan penanggung jawab dari proses perencanaan pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan.

Dalam proses merencanakan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah.¹⁷

a. Perkiraan dan pertimbangan masa depan

Dalam aspek ini sesuatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan fundraising, baik dari segi waktu, tempat maupun kondisi organisasi.

b. Penentuan dan perumusan sasaran

Dibagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek penyaluran, mana yang akan dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan dari penggalangan dana itu sendiri.

c. Penetapan Metode

Di bagian ini ditentukan metode apa yang akan di pakai untuk penggalangan dana, metode penyaluran sangat banyak sekali macamnya, hal ini bisa ditentukan dengan berdasarkan kepada kondisi lembaga atau pun penyaluran.

¹⁷ Hasanudin, *Manajemen Dakwah*, (Ciputan: UIN: Jakarta Press, 2005), h. 28

d. Penerapan Waktu dan Lokasi

Dalam poin ini ditentukan waktu pelaksanaan dan juga tempat yang akan dijadikan sasaran penyaluran

e. Penetapan Program

Dalam poin ini ditentukan gambaran atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan penyaluran

f. Penetapan biaya dilakukan untuk proses penyaluran, dan juga menentukan target penerima zakat.¹⁸

3. Tujuan Fundraising

Adapun tujuan fundraising adalah sebagai berikut:

1. Tujuan menghimpun dana adalah tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.
2. Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur, lembaga yang dilakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi lembaga.
4. Menghimpun relasi dan pendukung kadang kala seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga swadaya (LSM)

¹⁸ Hasannudin, *Manajemen Dakwah*, (Ciputan: UIN Jakarta Press, 2005), h. 28

mereka mempunyai kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut

5. Meningkatkan kepuasan donatur tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang.¹⁹

4. Ruang Lingkup *Fundraising*

1. Motivasi

Motivasi di artikan sebagai serangkaian nilai-nilai keyakinan dan alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

2. Program

Program kegiatan dan imlementasi Visi dan Misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infaq dan shodoqoh.

3. Metode

Sebagian pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat, metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzakki.²⁰

¹⁹Ahmd Juwandi, *Panduan Derec Mail Untuk Fundraising* (Jakarta: Piramedia 2005), h. 5-7

²⁰Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2012), h. 36-37

C. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris “*distribution*” turunan dari “*to distribute*” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan.²¹ Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.

Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*), ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu:²²

1. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada *mustahiq* dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

2. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *mustahik*, untuk memproduktifkan *mustahik*, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

²¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 93

²²Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI 2015), h. 86

2. Tujuan Distribusi

Adapun tujuan distribusi sebagai berikut:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin, orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
- d. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi, dari segi spiritual. Akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- e. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.
- f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

3. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud yaitu:

1. Kekayaan tidak boleh dihapuskan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam.
2. Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
3. Islam tidak mengizinkan tumbunya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

b. Konsep persaudaraan dan kasih sayang

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi.

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

*“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*²³

c. Prinsip solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan wakaf. Zakat dan shadaqah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan mendistribusikan pendapatan antar umat Islam.

Sementara distribusi zakat secara produktif dengan skema *mudharabah* berarti lembaga pengelola zakat terobosan dengan tindakan sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada *mustahik* sebagai peminjam dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian yang dibayarkan menurut kesepakatan. Hasil dari keuntungan dari usaha tersebut di kembangkan dan diperluas bagi *mustahik* yang lain sehingga terdapat pemerataan bagi usaha produktif yang menguntungkan.²⁴

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan...*, h. 516

²⁴Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015), h. 84

D. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat.²⁵

Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar bahasa Indonesia:

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

Pendayagunaan juga bisa diartikan sebagai cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan.²⁶ Adapun pendayagunaan zakat merupakan bentuk dari proses optimalisasi pendayaguna. Pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan-tujuan zakat yang telah disyariatkan.

Sedangkan menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif.²⁷

²⁵Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 71

²⁶Masdar F. Mas'udi dan Didin Hafiduddin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infaq Dan Sedeqah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 8

²⁷Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 134

Zakat diberikan sebagai modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan aturan menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Maka pendayagunaan adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan penanganan kualitas umat, tetapi hal ini dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Dari berbagai pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pengumpulan samai dengan pendistribusian yang dilakukan secara efektif dan produktif, serta sesuai dengan syariat serta tujuan sosial dari dana zakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
2. Pengutamaan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Pengutamaan mustahik di wilayah masing-masing

Adapun prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat laporan.²⁸

1. Tahap-Tahap Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan dengan beberapa tahap.²⁹

1. Penyaluran Murni

Pada tahap penyaluran murni, umumnya setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan penyaluran hibah konsumtif, santunan atau kegiatan karitatif langsung. Biasanya pada saat dibagikan dana langsung habis, sesuai dengan penyampaian bantuan yang dilakukan. Pada tahap

²⁸Mamluatul Maqhfiron, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Iman Madani, 2009), h. 103

²⁹Didin Hafidhuddin Dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradapan Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), h. 69

penyaluran murni orientasi kegiatan adalah sampainya dana kepada mustahik. Artinya, pada tahap penyaluran yang dipentingkan adalah harus sampainya zakt. infaq, sedekah (ZIS) kepada orang-orang yang benar-benar termasuk mustahik.

2. Semi Pendayagunaan

Pada tahap ini, pendayagunaan, dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah konsumtif, santunan, dan santunan karitatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada tahap ini, saat dibagikan dana juga langsung habis. Sedangkan orientasi pada tahap semi pendayagunaan ini selain sampainya dana ke mustahik juga orientasi manfaat dana (program) bagi mustahik.

3. Pendayagunaan

Pada tahap pendayagunaan, dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung maupun tidak langsung, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi, karena melakukan ekonomi produktif, maka pada umumnya dana yang dibagikan tidak langsung habis, baik karena terus berputar diantara para mustahik, oleh karena itu pada konteks ini yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perubahan mustahik setelah mendapatkan bantuan atau mengikuti program dari lembaga zakat.

2. Pola Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat.³⁰

Adapun pola-pola pendayagunaan zakat terdapat dua cara, diantaranya:³¹

a. Pola Tradisional (Konsumsi).

Pola penyaluran dana zakat seperti ini tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (Pemberdayaan), hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti para orang tua (Jompo), orang cacat dan lain-lain. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat ini diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sesuai dengan penjelasan undang-undang, mustahik delapan asnaf di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesatren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang dan sebagainya.

Pola tradisional (konsumtif) ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian lagi, yaitu sebagai berikut:³²

³⁰Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Seri Sembilan*, (Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2003), h. 95

³¹Lili Bariadi, Dkk, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), Cet, ke-1, h. 34

1) Konsumtif Tradisional.

Zakat yang diberikan dan dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana.

2) Zakat Kreatif

Zakat yang diberikan dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain dengan harapan dapat manfaat yang lebih baik.

b. Pola Kontemporer (Produktif).

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran produktif (Pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik atau golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Dalam sistem pengelolaan zakat diindonesia dikenal penyaluran zakat untuk bantuan dan produktif yang diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki wirausaha.

³²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 62

Pola kontemporer (Produktif) ini kemudian dibedakan lagi menjadi dua bagian lagi diantaranya:

1) Produktif Tradisional.

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

2) Produktif Kreatif.

Zakat yang diberikan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

E. Pelaporan

BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedeqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah secara berkala.³³

Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ):

Pertama, neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu, tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk

³³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 29

menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibel keungan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Kedua: laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengeraruh transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

Ketiga: laporan dana termanfaatkan merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu.

Keempat: laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasikan transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

Kelima: catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.³⁴

F. Tujuan Pengelolaan Zakat

Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dan pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal diatas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat.

Pertama, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tahap hasil yang ditetapkan, hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian tahap hasil harus diperantari oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Tersediannya teknologi pelaksana pekerjaan.
2. Tersedianya struktur kelembagaan.

³⁴ZISWAF, Vol, No.2, Desember 2017

3. Tersediannya sumber daya manusia yang mumpuni.
4. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat.
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya.

Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas, karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat meteri yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.³⁵

Sebagai lembaga politik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS dan LAZ, harus memiliki akuntansi dan manajemen yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. BAZNAS dan LAZ dituntut terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kemasyarakat, dikarenakan masyarakat

³⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3.

membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dari OPZ sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1. Lembaga Pengelolaan Zakat

Pasca disahkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten Kota.

Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengeumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.³⁶

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah. Persyaratan

³⁶Pasal 1 Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) paling sedikit harus :

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Bertakwa kepada Allah SWT.
- d. Berakhlak mulia.
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak menjadi anggota partai politik.
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, dan
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pengelolaan zakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten, BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh menteri agama atas usulan Walikota atau Bupati dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariah
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

UU Zakat No.23 Tahun 2011 tidak menyebutkan tentang struktur minimal yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat, akan tetapi dalam pasal 6 (6) UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

2. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Adapun persyaratan pengelolaan zakat sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya “Fiqh Zakat” yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, dalam bukunya “zakat dalam perekonomian modern”. Mengemukakan bahwa:

Pertama: Beragama Islam. Zakat adalah Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim,

Kedua: Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga: Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyaluran sejalan dengan ketentuan syariah islamiyah.

Keempat: Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat masyarakat.

Kelima: Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Keenam: Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

Dari beberapa persyaratan pengelolaan zakat diatas, penulis menyimpulkan bahwa, sifat dari keseluruhan tersebut memang wajib harus memiliki oleh seseorang pengelola zakat dikarenakan nilai kepercayaan, keamanahan, tanggung jawab, dan kemampuan yang dimiliki menjadi modal

awal agar dapat menarik *muzakki* agar menyerahkan harta zakatnya untuk dikelola, serta dengan sifat-sifat yang dimiliki tersebut itulah yang benar-benar menjadi penolong bagi *mustahiq*.

3. Organisasi Pengelolaan Zakat

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. BAZNAS memiliki Unit Pengeumpulan Zakat. Biasanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdapat dikecamatan maupun kelurahan, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dana yang terdapat pada organisasi pengelolaan zakat ada 4 jenis dana, antara lain:

- a. Dana zakat ada dua yaitu yang berasal zakat fitrah dan zakat mal, jika dikaitkan dengan akutansi ada zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu dan dengan permintaan.
- b. Dana infaq dan sedekah

Dalam OPZ dana infaq atau dana shadaqah dianggap sama demi kepentingan akutansi yang infaq dan shadaqah yang diberikan para donatur kepada OPZ dan dengan persyaratan tertentu.

c. Dana pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai oprasional lembaga. Bersumber dari hak amil dana zakat, bagian tertentu dari infaq dan shadaqah atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

G. Kinerja

Setiap organisasi pasti terdapat kinerja yang harus dicapai termasuk pada lembaga zakat. Kinerja pada lembaga zakat pasti pernah mengalami kemajuan maupun penurunan, kinerja organisasi pengelola zakat selayaknya dapat di ukur.³⁷

Menurut umratol khasanah, keterukuran kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari oprasional tiga prinsip paradigma yang dianut , antara lain:

a. Amanah.

Sifat amanah harus memiliki oleh setiap amil zakat karena dana yang dikelola milik muzakki sepenuhnya tidak akan diambil kembali dan harus dikelola untuk diberikan kepada mustahik.

b. Profesional.

Pengelolaan BAZ maupun LAZ harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja purna waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan. Sehingga pengelola amil zakat tidak mencari tambahan

³⁷Umrato Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*.Cet.1 ,(Malang: UIN MALIKI PRESS,2010), h. 74.

penghasilan yang dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat, dikarenakan dengan profesional yang tinggi, pengelola dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efisien.

c. **Transparan**

Dengan transparansi dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, maka akan tercipta suatu kontrol pihak baik internal maupun eksternal. Menurut pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan sesuai target yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Kinerja lembaga zakat dapat dikatakan dengan baik jika dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan operasionalisasi yang amanah, profesional dan transparan. Sehingga visi dan misi yang diterapkan dapat terwujud dan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan adanya dana zakat yang tersalurkan dengan baik dapat terealisasi.³⁸

H. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas.

Badan amil zakat sebagai lembaga pemerintah dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat. Suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta dikatakan efektif jika mampu memanfaatkan sumber daya agar dapat menghasilkan kinerja sesuai target yang direncanakan, menurut kamus besar bahasa Indonesia dan pendapat

³⁸Hafizul Husni, sekretariat, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Lahat Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2021

The Liang Gie, efektif adalah akibat atau hasil yang dikehendaki dan berdaya guna.³⁹

Efektivitas berarti hubungan antara *output* dengan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat tersebut memberikan penekanan bahwa efektivitas itu merupakan suatu kemampuan dimana kemampuan itu digunakan untuk memilih tujuan dan alat yang sesuai untuk mencapai sebuah tujuan.

Efektivitas secara bahasa berasal dari kata efektif yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna. Sedangkan efektivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesan), membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.⁴⁰

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan lembaga maupun organisasi untuk merealisasikan yang telah diterapkannya. Organisasi dapat dikatakan efisien jika kita mampu merealisasikan seluruh target yang ingin dicapainya secara maksimal. Dalam konteks pengelola (UPZ) efektivitasnya dapat dilihat bagaimana lembaga itu mendistribusikan dana zakatnya sesuai target yang telah direncanakan.

³⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka 1989), h.129.

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, 2007), h. 284

2. Tolak Ukur Efektivitas.

Menurut pendapat Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* yang diterjemahkan oleh Magdalena Yamin menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadintolak ukur daripada efektivitas, yaitu:⁴¹

- a. Kualitas, artinya adalah kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
- b. Produktivitas, artinya kualitatif dapat jasa yang dihasilkan
- c. Kesiagaan, yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai ekstensi sekarang dan masa lalunya
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
- h. kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibatkan pada kerugian waktu
- i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki

⁴¹Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Penerjemah Magdalena Yamin, (Jakarta: Erlangga 1980), h. 46-48

- j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya kerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
- l. Keluwesan adaptasi artinya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

3. Pendekatan Ukuran Efektivitas

Dalam mengukur tingkat efektivitas sebuah organisasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, dan adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis dalam bukunya *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, yakni:⁴²

- 1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal ataupun mekanisme organisasi.

⁴²S. M. Hari Libis dan Martani Huseini, *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), h. 55

3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

4. Kriteria Efektivitas Organisasi

Efektivitas menjadi suatu hal yang paling utama dalam pengukuran keberhasilan sebuah organisasi. Efektivitas organisasi adalah suatu kemampuan yang dikerjakan secara tepat atas keberhasilan atau kesuksesan dalam nilai pencapaian hasil sebuah organisasi. Efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi (target) atau dengan rumus $E = R/T$ (E: Efektivitas, R: Realisasi, T: Target). R adalah proses dalam hal produksi, dan setiap proses terdiri dari input, *throughput* dan *output*.⁴³

Konsep efektivitas organisasi bergantung pada teori sistem dan dimensi waktu. Kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus *input- proses- output* dan kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan luarnya. Oleh karena itu, efektivitas organisasi merupakan suatu konsep menyeluruh yang menyertakan sejumlah konsep komponen.⁴⁴

⁴³Syarif Makmur, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 124

⁴⁴John M Ivancevich, Robert Konopaske Dan Michael T. Matteson, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Penerjemah Gina Gania, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 23

Kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Produksi

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, produksi mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Produksi mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas keluaran yang dibutuhkan lingkungan, konsep ini meniadakan setiap pertimbangan efisiensi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, ukuran tersebut berhubungan secara langsung dengan keluaran yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi bersangkutan.

b. Efisiensi

Sebagai salah satu kriteria efektivitas, efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi didefinisikan sebagai keluaran terhadap masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan-proses-keluaran, dengan menekankan pada elemen masukan dan proses. Ukuran-ukuran efisiensi antara lain keuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan, waktu luang dan sebagainya. Efisiensi diukur menurut rasio (perbandingan) yang dalam bentuk umum ialah rasio antara keuntungan dengan biaya atau yang dipergunakan.

c. Kepuasan

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, kepuasan menjadi ukuran keberhasilan organisasi memnuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Ide organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan

beberapa pertimbangan yang bermanfaat bagi para pesertanya, termasuk para pelanggan dan rekanan. Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan karyawannya, pergantian karyawan, keabsenan, kelambanan dan keluhan.

d. Adaptasi

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, adaptasi adalah suatu ukuran ketanggapan organisasi terhadap tuntutan perubahan. Adaptasi adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Adaptasi dalam hal ini mengacu pada kemampuan manajemen merasakan perlunya perubahan dalam lingkungan, termasuk perubahan dalam tubuh organisasi sendiri. Ketidakefektifan dalam mencapai produksi, ketidakefesian dan ketidakpuasan merupakan pertanda perlunya adaptasi praktek dan kebijaksanaan manajerial.

e. Pengembangan

Sebagai salah satu kriteria keefektifan, pengembangan mengukur tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kepastian dan potensinya menghadapi tuntutan lingkungan, suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Usaha-usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan bagi manajerial, tetapi akhir-akhir ini cara

pengembangan organisasi telah berkembang meliputi sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis.⁴⁵

Berdasarkan teori tersebut yang dicapai, Realisasi merupakan sebuah proses yang terdiri dari input, *throughpu*, dan *output*. Umumnya efektivitas organisasi masih terkait dengan target dan tujuan organisasi, walaupun indikator penilaian pencapaian target tersebut berbeda-beda.

⁴⁵Gibson, Ivancevich dan Donnelly, *Organisasi Perilaku-Struktur-Proses*, Penerjemah Djarkasih, (1996), h. 23

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN LAHAT

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS

Berdirinya BAZNAS di Kabupaten Lahat dilatarbelakangi oleh adanya keperihatinan bahwa di Kabupaten Lahat masih terlalu banyak angka kemiskinan dengan demikian badan amil zakat nasional kabupaten lahah merupakan lembaga nasional keagamaan yang bergerak secara optimal mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah dari para *muzakki*, sebagaimana amanah yang tertuang pada ayat *suci al-qur'an* dirikanlah dan tunaikanlah zakat, amanat yang besar menghimpun dan menyalurkan hak para *mustahik* sangatlah di butuhkan kekuatan dari seluruh komponen yang terlihat dalam mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Lahat.⁴⁶

BAZNAS Kabupaten Lahat dulu awalnya bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) karena dalam hal ini lembaga tersebut masih di bawah naungan Pemda, lokasi lembaganya juga masih di daerah lokasi PEMDA namun seiring berjalannya waktu dan adanya perhatian dari Bupati Kabupaten Lahat maka setelah satu tahun setengah BAZDA berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), ini sudah terhitung sejak bulan Oktober 2015. Berawal dari sisnilah BAZNAS Kabupaten Lahat akan meneruskan seluruh program yang telah ada sebelumnya dan akan di tambah

⁴⁶ Laporan Rencana Kerja BAZNAS Kabupaten Lahat ,2016., h. 1

dengan program yang baik dan tentunya tidak terlepas dari evaluasi para pemimpin dan pelaksanaan hariannya.⁴⁷

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia dibentuk oleh Dirjen Bimas Islam dengan SK Nomor: DJ. II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Pendirian dan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 400/285/ KEP/ IX / 2015 TENTANG pembentukan pengurus BAZNAS Kabupaten Lahat periode 2015-2020, tertanggal 18 september 2015, setelah mendapatkan Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat yang pelantikannya pada tanggal 26 Oktober 2015 oleh Bupati Lahat.

Dalam kurun waktu pelaksanaan tugas-tugas BAZNAS Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) orang pemimpin BAZNAS periode 2015-2020 yang mengundurkan diri, untuk kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas BAZNAS Kabupaten Lahat terkait dengan pengunduran pemimpin BAZNAS dimaksud perlu ditunjuk pengganti antar waktu yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 400 KEP/IX/2019, tertanggal 22 Januari 2019 sebagai perubahan terhadap SK. Bupati Lahat No : 400/KEP/IX/2015, tertanggal 18 september 2015.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat adalah merupakan lembaga non struktural di tingkat pemerintah Kabupaten .

⁴⁷H. Hasnul Basri. Waka IV BAZNAS Kabupaten Lahat, Wawancara Pada 02 Maret 2021

sebagai Institusi Amil Zakat yang mendapatkan Amanah dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola sekaligus mengkoordinir kegiatan Zakat di wilayah Kabupaten Lahat, untuk itu harus berusaha melakukan Revitalisasi terhadap Istitusi maupun kerjanya. Evaluasi sekaligus Proyeksi ke depan harus digalakkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

BAZNAS Kabupaten Lahat periode tahun 2015-2020 secara efektif mulai melaksanakan Pengelolaan ZIS atau kegiatan penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) terhitung sejak bulan Maret 2016, didasarkan pada SK. Bupati Lahat Nomor : 400/285/KEP/2015 tanggal 18 September 2015. Didalam perjalananya pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) orang pemimpin BAZNAS Kabupaten Lahat yang mengundurkan diri diantaranya:

1. Drs.H.Ibrahim Akib, MM (Waka I Bid.Pengumpulan).
2. Drs. Tatahudin (waka II bid. pengeumpulan dan pemberdayaan).

Guna mengisi kekosongan formasi pemimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengundurkan diri tersebut telah dibentuk dan ditetapkan melalui SK. Bupati Kabupaten Lahat Nomor : 400/29/KEP/IX/2019, tertanggal 22 januari 2019, dengan masa bhakti yang terakhir pada bulan September 2020.⁴⁸

⁴⁸BAZNAS Kabupaten Lahat, Laporan Rencana Kerjaanggaran..., h. 15

B. Visi dan Misi

BAZNAS Kabupaten Lahat memiliki beberapa Visi dan Misi diantaranya sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat yang CERDAS, AMANAH, PROFESIONAL DAN TRANSPARAN yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan Integritas untuk mengembangkan Zakat , Infaq, dan Shadaqah (ZIS) bagi kesejahteraan masyarakat”.

2. Misi

Visi tersebut direalisasikan melalui Misi BAZNAS sebagai berikut:


1. Membangkitkan kesadaran masyarakat Umat untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.
2. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan (ZIS) zakat yang cerdas.
3. Menumbuh kembangkan pengelola(Amil) Zakat yang Cerdas, Amanah, Teransparan. Profesional Dan Terintegritasi.
4. Memaksimalkan peran Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam mengurangi kesenjangan sosial menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lahat melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁴⁹

⁴⁹ BAZNAS Kabupaten Lahat, Laporan Rencana Kerjaanggaran..., h. 27

C. Motto

1. Cerdas
2. Amanah
3. Professional
4. Transparan

D. Struktur Organisasi



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Lahat.⁵⁰

E. Daftar Informan *Muzakki* pembayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat

Tabel 3.1
Identifikasi Informan

No	NAMA	ALAMAT
1.	Bapak Doslan Damanik, S.Pd	SMA IT Ikhlas cendikia Lahat, Tanjung Payang
2.	Bapak Ismail Fisdaus. AM, Pd	SMA1 Lahat Merapi Barat, Jln Lintas Sumatera Km.12 Merapi Barat
3.	Bapak Sunarso Ama Pd	SDN 01 Lahat Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah
4.	Bapak Indara Gunanti, S.Pd.SD	SDN 11 Lahat Jl. Letnan Amir Hamzah Lahat, Kelurahan Pasar Baru
5.	Bapak Kamsul Hidayat, Spd	SDN 20 Lahat, Jl. Penghijauan Bandar Jaya, Kelurahan Bandar Jaya
6.	Ibu Drs. Sumila, M.Pd.I	MAN 02 Lahat Jl. Kapten Saibuna Lahat. Kelurahan Talang Jawa
7.	Bapak Suparji, S.Pd	MAN Arahan Jl. Lintas Sumatera KM. 12 Kelurahan Merapi
8.	Ibuk Yusmita S.Pd	SDN 02 Kota Agung
9	Bapak Yamin S.Pd	SDN 09 Kota Agung
10.	Bapak Ridwan S.Pd	SDN 04 Pagar Jati, JL, lintas semendo

⁵⁰ BAZNAS Kabupaten Lahat, Laporan Rencana Anggaran Kerja

Data- data di atas sebagai bukti bahwa penulis mendapatkan hasil penelitian ini dari 40 orang sebagai informan penulis.⁵¹

F. Tugas unsur pemimpin Baznas Kabupaten Lahat

a. Ketua BAZNAS

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lahat.

b. Pengelolaan di bidang pengumpulan

Bidang pengumpulan memiliki tugas yang melaksanakan pengelolaan, pengumpulan zakat, dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengumpulan menyelenggarakan beberapa fungsi di antaranya:

1. Menyusun strategi pengumpulan zakat
2. Pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan *Muzakki*
3. Pelaksanaan sosialisasi kebeberapa instansi
4. Pelaksanaan dan pengendalian zakat
5. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*
6. Pelaksanaan evaluasi pengumpulan zakat

c. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan *mustahiq*
3. Pelaksanaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Penyusunan dan pelaporan pendistribusian dan pendayagunaan

⁵¹ Data Diolah pada Tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Lahat

d. Bidang perencanaan, keuangan dan laporan

Di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan memiliki fungsi:

1. Penyiapan penyusunan rencana startegis pengelolaan zakat
2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS
3. Pelaksanaan evaluasi tahunan
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS
5. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS
6. Menyusun laporan keuangan

e. Bidang adminitrasi, sumber daya manusia dan umum

1. Penyusunan strategis pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Lahat
2. Pelaksanaan perencanaan badan amil zakat BAZNAS Kabupaten Lahat
3. Pelaksanaan recrutment badan amil zakat kabupaten lahat
4. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat

BAZNAS kabupaten Lahat.⁵²

⁵² BAZNAS Kabupaten Lahat, Laporan Rencana Anggaran Kerja...h.15

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat

Program yang telah direncanakan dan telah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS (Kabupaten Lahat).

Menurut Bapak Dedi. Staf Pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Menyatakan bahwa:

yang pertama ada program, BAZNAS peduli cerdas yang dimana sudah direncanakan oleh BAZNAS seperti, beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA. Kedua, BAZNAS peduli bencana seperti, bantuan musibah kebakaran. Banjir, gempa bumi. Ketiga BAZNAS Sejahtera dimana terdapat bantuan usaha kecil menengah (UKM), bantuan gerobak usaha dan fakir miskin tujuh (7) asnaf, keempat BAZNAS Lahat Taqwa, adanya program bantuan guru ngaji/marbot masjid.⁵³

Adapun jumlah dana yang terkumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak, H. Hasnul Basri, Selaku Waka 4 (empat) Bid. Adm, SDM dan umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat.

Menyatakan bahwa:

Dana yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat adalah sebesar 300.000.000.00 juta pertahun. Sedangkan target dari BAZNAS tersendiri adalah 2.000.000.000. Miliar pertahun,

⁵³Bapak Dedi. Staf Pengumpulan Zakat, wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

didalam pengelolaan zakat (UPZ) yang memberikan dana itu sendiri berasal dari ASN dimana gaji mereka dipotong 2,5% perbulan. Kemudian dari gaji ASN tersebut pihak UPZ memberikan langsung kepada lembaga melalui rekening.⁵⁴

Pensosialisasian program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kabupaten Lahat.

Menurut H. Hamdi Arsal, selaku ketua lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat.

Menyatakan bahwa:

untuk pensosialisasian skala besar program badan amil zakat nasional kabupaten lahat sistemnya di kumpulkan perdinan baik dari ketua kepala Dinas, kepala sekolah di suatu tempat, jika itu berbentuk pengelolaan zakat di masyarakat mereka mengumpulkan para tokoh agama yang ada di masyarakat kemudian menerangkan atau menjelaskan zakat itu untuk apa dan seperti apa, dan untuk pensosialisasikan dilakukan dalam 3 bulan sekali.⁵⁵

Upaya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lahat untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut Bapak H.Hasnul Basri, Waka 4 (empat) Bid. Adm, dan umum.

Mengatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lahat untuk mensejahterakan masyarakat adalah memberikan kemudahan bagi para mustahik yang ingin memberikan atau membayarkan zakatnya, bisa melalui Bank, sms, antar jemput zakat. Semangat BAZNAS dalam mensosialisasikan semangat untuk mendarkan umat, semangat melayani secara profesional, semangat berinovasi dan membantu muzakki.⁵⁶

⁵⁴ H. Hasnul Basri, Selaku Waka 4 (empat) Bid. Adm, SDM dan umum BAZNAS Kabupaten Lahat.Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

⁵⁵H. Hamdi Arsal, selaku ketua lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

⁵⁶H.Hasnul Basri, Waka 4(empat) Bid.Adm, SDM dan umumWawancara pada tanggal 05 maret 2020

Wujud dukungan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Menurut Bapak Dedi, staf pengumpulan pakat di lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat.

Mengatakan bahwa:

Bimbingan dan pendampingan oleh pihak BAZNAS terhadap mustahik setelah menerima bantuan usaha. Pada tahap ini mustahik yang menerima bantuan usaha diberikan bimbingan atau pendampingan dalam bentuk pertemuan rutin satu bulan sekali, bimbingan ini juga dilakukan pada dua bentuk, yang pertama bimbingan secara kerohanian yang kedua bimbingan manajemen ekonomi.⁵⁷

Kriteria penerima (*Mustahik*) bantuan dana zakat dari pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Menurut. H. Rusli Syakni, Waka 2 (kedua) pendistribusian zakat di lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat.

Menyatakan bahwa:

Golongan yang berhak menerima bantuan dana zakat merupakan golongan (8) Asnaf yang sudah dijelaskan di dalam AL-Qur'an terdapat pada surah At-Taubah ayat: 60 yang terdiri dari, Fakir, Miskin, Amil, Mua'llaf, Riqab, Fi sabilillah, Ibnu Sabil. Tetapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat belum menyalurkan zakat untuk Gharimin (orang yang memiliki hutang), selanjutnya masyarakat yang berakhlak karimah, sehat Jasmani maupun Rohani.⁵⁸

Sumber dana zakat yang diperoleh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

⁵⁷H. Rusli Syakni, Waka kedua (2) Pendistribusian di lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. pada tanggal 05 Maret 2021

⁵⁸H. Rusli Syakni, Waka kedua (2) Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat, Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

Wawancara dengan bapak. H. Rusli Syakni, Waka 2 (kedua)
Pendistribusian Zakat di lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat.

Mengatakan bahwa:

Sumber dana zakat yang diperoleh Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat , bersumber dari pekerja dari pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kodim 04-05 dan zakat pribadi langsung dari muzakki yang gajinya sudah mencapai nisab atau haul untuk mengeluarkan zakatnya.⁵⁹

Asnaf yang menjadi prioritas di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat. Bapak Drs. H. Rusli Syakni, Waka 2 (kedua)
Pendistribusian Menurut

Mengatakan bahwa:

Asnaf yang diperoritakan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat adalah Fakir dan Miskin, sesuai dengan surah At-Taubah, dimana pendistribusian dana zakatnya dilakukan tiga bulan sekali kepada mustahiknya.⁶⁰

Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Wawancara dengan Bapak. H. Rusli Syakni, Waka 2 (kedua)
Pendistribusian.

Menjelaskan bahwa:

⁵⁹Bapak. H. Rusli Syakni, Waka 2 (kedua) Pendistribusian Zakat di lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat, Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

⁶⁰Bapak. H. Rusli Syakni, Waka 2 (kedua) Pendistribusian.Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

Untuk penyaluran, (1) Pihak (BAZNAS) Kabupaten Lahat bekerja sama dengan pihak kelurahan, desa, RT, Majelis Taklim, pengurus Masjid, dan lembaga lainnya untuk melakukan pendataan, (2) melakukan pembinaan keagamaan kepada mustahik disetiap pemberian dana BAZNAS, (3) menyalurkan dana BAZNAS untuk pembangunan sarana ibadah seperti Masjid, menyalurkan dan BAZNAS secara identik untuk para dhuafa seperti tuna netra, Ibnu Sabil, Muallaf, Bantuan pengobatan dan bantuan pendidikan sesuai dengan delapan asnaf.⁶¹

Persentase pembagian zakat produktif dan konsumtif di Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Fiqri Yassin selaku staf pendistribusian harian.

Menjelaskan bahwa:

Untuk persentase program zakat yang sudah produktif terdapat usaha kecil menengah (UKM) seperti tambang ikan yang sudah berjalan sampai saat ini, bantuan gerobak untuk usaha.⁶²

Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat sebagai lembaga pengelola zakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak M.Fiqri Yassin selaku staf pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat.

Menyatakan bahwa:

Dengan adanya Badan Amil Zakat Daerah pada tahun 2014-2015 kemudian pada tahun 2015 dibentuknya (BAZNAS) yaitu periode 2015-2020 dengan lima (5) pimpinan dimana satu (1) ketua dan empat (4) wakil ketua, dengan diadakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kabupaten Lahat. Maka mulai ada pendapatan-pendapatan dari muzakki mula pertama dana yang terkumpul hanya 200.000.000 00 juta. Kemudian dana didistribusikan

⁶¹Bapak. H. Rusli Syakni, Waka 2 (kedua) Pendistribusian

⁶²Bapak M.Fiqri Yassin selaku staf pendistribusian harian. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

ke 8 (delapan) asnaf yang berhak meniramnya (mustahik), Tahun 2020 terakhir mengalami peningkatan sebanyak 2.000.000.000.000 miliar.⁶³

Pandangan mustahik dengan adanya bantuan dana zakat dari Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Menurut Ibu Farida selaku penerima bantuan dana zakat mengatakan bahwa:

Ibu Farida mendapatkan informasi dari teman tetangganya tentang adanya dana pinjaman dari Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat, dimana dana tersebut tidak memiliki bunga setiap bulannya. Ibu Farida cukup menyisihkan keuntungan setiap bulan untuk membayar zakat ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, jumlah bantuan uang sebesar 3.000.000.000 Rupiah untuk jangka waktu sekali, dan kemudian uang tersebut ditambahkan untuk modal jualan usaha online Ibu Farida, maka dengan diadakan lembaga BAZNAS di Kabupaten Lahat sangat membantu untuk penambahan modal usaha meskipun belum terpenuhi semua kebutuhannya.⁶⁴

kehidupan ekonomi para mustahik setelah mendapatkan bantuan dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Menurut Ibu Farida selaku penerima bantuan dana zakat mengatakan bahwa: Ekonomi para mustahik atau penerima bantuan modal usaha menjadi stabil, kemudian para mustahik wajib melaporkan perkembangan usaha tersebut ke pihak BAZNAS setiap akhir bulan.⁶⁵

B. Efektivitas Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Sistem yang dilakukan dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

⁶³Bapak M.Fiqri Yassin selaku staf pendistribusian harian. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

⁶⁴Ibuk Farida salah satu masyarakat penerima bantuan dana zakat, Wawancara pada tanggal 06 Maret

⁶⁵Ibuk Farida salah satu masyarakat penerima bantuan dana zakat, Wawancara pada tanggal 06 maret

Hasil wawancara dengan Bapak. H. Rusli Syakni, waka 2 (dua) Bidang pendistribusian zakat di lembaga Amil Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, mengatakan bahwa:

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat mempraktikkan penggalangan dengan cara “ Menjemput Bola”. Lembaga BAZNAS Kabupaten Lahat juga menerapkan konsep dan teori marketing dalam hal penggalangan dana. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat menjual dalam bentuk produk dan program. Program yang dijual dalam bentuk program seperti: BAZNAS Peduli Cerdas, BAZNAS Peduli Bencana, BAZNAS Sejahtera, BAZNAS Lahat Taqwa.⁶⁶

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Imam Ashabil Yamin selaku staf zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pengelolaan zakat belum berjalan secara Efektif, karena masih kurangnya dana dari para muzakki untuk membayarkan zakatnya ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, dikarekan sebagian masyarakat biasa masih cenderung membayarkan zakatnya melalui Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat, disamping itu juga masyarakat yang berperan sebagai pedagang baik dari kalangan usaha sendiri belum berkeinginan membayar zakat kelembaga.⁶⁷

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan baik dengan wawancara langsung kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Lahat dan stafnya maupun dengan cara observasi

⁶⁶Bapak. H. Mansur, Waka 2 (kedua) Pendistribusian Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat. Wawancara pada tanggal 05Maret 2021

⁶⁷Bapak Imam Ashabil Yamin, selaku staf pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

yang peneliti. Pengelolaan dana yang terkumpul dilakukan dengan menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya, berkenaan dengan pendapat diatas dapat di yakini bahwa sistem yang diterapkan dalam memperlakukan dana zakat oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat lebih kepada sistem mengumpulkan kemudian langsung disalurkan.

Banyak pemerintah di Kabupaten Lahat belum terjangkau karena keterbatasan sumber daya manusia meskipun saat ini sudah ada relawannya, kemudian kerja sama dengan pemerintah setempat masih kurang meskipun respon cukup baik jika untuk kerjasama masih belum maksimal. Selanjutnya untuk pemahaman masyarakat tentang zakat dan lembaga zakat sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik.⁶⁸

Terdapat beberapa kendala didalam pengelolaan yang dapat dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat untuk mengurangi efek dari kendala yang dihadapi dilapangan.

1. Membangun hubungan yang kuat di setiap daerah-daerah dan memperbanyak relawan yang siap menjadi amil untuk menerima zakat dari masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.
2. Tetap melakukan pendekatan atau pensosialisasian secara persuasif kepada instansi pemerintah meskipun kurang mendapatkan respon secara positif, karena setidaknya hal ini dapat menjadi penyampaian

⁶⁸BAZNAS Kabupaten Lahat Laporan Rencana Kerja BAZNAS Kabupaten Lahat 2016

kepada mereka sehingga mereka mengetahui tentang lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. Sebab bisa jadi secara lembaga mereka terkesan kurang merespon namun secara individu ada yang tertarik dengan program yang ada di Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban seseorang muslim yang memiliki harta lebih terhadap muslim yang kekurangan, tentang apa saja yang menjadi objek zakat, hukum harta yang wajib dizakati. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pensosialisasian di desa-desa, mengisi ceramah di masjid tentang zakat, bekerja baik dengan media televisi, radio, dan koran, membuat akun media khusus untuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat untuk membantu menayangkan keadaan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sehingga dapat dapat mengetuk hati para orang kaya (*muzakki*).

2. Efektivitas Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lahat.

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut, karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat melalui

program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha menengah, hal ini fokus kepada dana bergulir.

Program dana bergulir dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberi bantuan berupa pinjaman kepada mustahik yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha, pengelolaan zakat produktif yang diterapkan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh calon mustahik, wawancara, kemudian diakhiri dengan pencarian dana. Namun dalam penyaluran zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh pihak Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dikarekan masih adanya beberapa kendala yang belum dapat diatasi.

Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan efektif apabila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak hasil atau manfaat yang diinginkan keberhasilan suatu program dapat diukur berdasarkan ukuran suatu efektivitas.⁶⁹

Manajemen dalam organisasi BAZNAS Kabupaten Lahat sangat dibutuhkan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi, tidak terlepas dari Badan/lembaga pengelola zakat itu sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan manajemen yang baik untuk pengelolaan, pengeumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.

⁶⁹Bapak Imam Ashabil Yamin, selaku staf pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

Sehingga tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi para mustahik bukan hanya dalam jangka pendek tetapi lebih ke dalam jangka panjang, untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan manajemen zakat yang baik BAZNAS Kabupaten Lahat telah melakukan beberapa hal diantaranya:

- a. Pembinaan terhadap Lembaga pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat.
- b. Pengoptimalan cara kerja.
- c. Pembentukan pengurus baru.

Kelompok usaha mandiri yang didirikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Lahat merupakan sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif, khususnya untuk meningkatkan pendapatan untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha sarana dan prasarana, dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program usaha mandiri, harus memenuhi suatu ukuran efektivitas, dimana efektivitas dapat diukur dengan 4 (empat) aspek diantaranya:

1. Ketetapan Sasaran

Ketetapan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, dalam hal ini peserta anggota usaha mandiri adalah masyarakat yang berpenghasilan kurang lebih 500.000, perbulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Hasnul Basri,SH,Mm. Selaku Waka 4 (empat) Bid. Adm, SDM dan umum BAZNAS Kabupaten Lahat. Mengatakan bahwa program usaha mandiri tentang sasaran program ditunjukkan ke masyarakat yang kurang mampu, secara umum telah terlaksana dengan baik.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program usaha mandiri dilakukan oleh pihak Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, sebelum pemberian modal. Dengan harapan pelaku usaha mengelola usahanya sengan sebaik mungkin, sehingga dapat menambahkan penghasilannya.

3. Tujuan Program

Meningkatkan kemampuan anggota program “usaha sendiri” dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, di tandai dengan meningkatnya pangan, sandang, kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dan meningkatkan penumbuhan kebutuhan sehari-hari.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program yang dimaksud adalah pengawasan dan pengontrolan pelaksanaan “usaha mandiri” dalam mengurangi kemiskinan Kabupaten Lahat atau menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan program.⁷⁰

⁷⁰H. Hasnul Basri. Selaku Waka 4 (empat) Bid. Adm, SDM dan umum BAZNAS Kabupaten Lahat. Wawancara pada tanggal 05 Maret 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa:

5. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari muzakki.
6. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Lahat belum efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut, antara lain: dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan hanya di desa-desa tertentu, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengelola lebih produktif dalam mengumpulkan wajib zakat. Oleh karena itu, amil perlu mensosialisasikan program-perogramnya, serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Lahat.
2. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa pemberian dana zakat terkoordinasi dengan baik melalui suatu lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan dapat meratakan zakat secara baik, sehingga

mustahik tidak merasa rendah diri dengan dana yang diterima, tidak terjadi penumpukan pemberian pada satu pihak.

3. Pendayagunaan zakat secara produktif, hendaknya ditindaklanjuti dengan program-program pengawasan dan pendampingan, sehingga dana yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk usaha produktif.
4. Pengelolaan zakat yang modern dan profesional seharusnya diterapkan, sehingga nantinya akan terwujud Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat dengan pengelolaan yang efektif.
5. Perlunya peningkatan pengadministrasian kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tujuannya adalah tidak lain untuk mempermudah dan merapikan dokumen-dokumen penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Daud Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Ali Daud M, et al lembaga-lembaga Islam di Indonesia Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.
- Amalia Evis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Ath-Thawil Subhi Nabil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan Di Negara-Negara Muslim*, Alih Bahasa Muhammad Bagir, Cet. Ke-3 Bandung: Mizan,1993.
- Al-Qardawi Yusuf, *AL-ibadah fil Islam*, Bairut: Muassasah Risalah, 1993.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Daud M., *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2008, edisi Ke-4.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indinesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015.
- Fakruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang Press: 2008.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Prees, 2002.
- Hafidhuddin Didin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradapan Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007.

- Hasan Muhammad , *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Hasanudin, *Manajemen Dakwah*, Ciputan: UIN: Jakarta Press, 2005.
- Huda Miftahul, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta:Kementerian Agama RI,2012.
- Inayaha Gajih, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan pajak*, Yogyakarta: PT Wacana, 1999.
- Juwandi Ahmad, *Panduan Derec Mail Untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia 2005
- Karunia Hikmat. *Panduan Zakat*, Semarang: Qultum Media, 2009, Cet. 1.
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat Seri Sembilan*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf, 2003.
- Khasanah Umratol, *Manajemen Zakat Modern*.Cet 1, Malang: UIN MALIKI PRESS,2010.
- Kusniawan Teten dan widodo Hertanto, *Akutansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001.
- Lubis Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995,cet.1.
- Mas'udi Masdar F, *Reinterpretasu Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infaq, Sedaqah*, Jakarta: PERAMEDIA,2004,Cet,1.
- Maqhfiron Mamluatul, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Iman Madani, 2009), h. 103
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam, Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Moleong. J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Qadir Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Qadratillah Taqdir Meity, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.

Raharjo Darmawan. M, *Islam An Tranformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Agama dan Filsafat, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Supandi, *Zakat Di Indonesia, Kajian Fiqih dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010.

Shiddieiy Ash Hasbih T.M., *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka 1989.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal Ayat (1).

Porwanto April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Yafi Ali, *Mengagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Skripsi

Ana Retroningsih dan Suharno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005.

Arif, *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh BAZIS Di Dusun Tarukan , Desa Candi, Kecamatan Bandungan ,Kabupaten Semarang).* STAIN Salatiga. 2012.

- Lulu Meutia, "Analisis Pengelolaan Kinerja Organisasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan Klarifikasinya : Studi Kasus Tiga Lembaga Amil Zakat Nasional", Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam 2012.
- Novitasari, Analisis Disiplin Kerja Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Di Kantor Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, Artikel: Universitas Islam Kalimantan 2019.
- M.Iqbal Yusuf Akbari, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember". Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. UMS 2008.
- Rahmat Hidayat, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZDA) Kabupaten Progo". Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- S.Syaban Fajar Devi Hidayah, Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalam Solo) fakultas syari'ah, UMS .2008.

Jurnal

BAZNAS Kabupaten Lahat. Laporan Rencana Kerja BAZNAS Kabupaten Lahat Tahun 2016. Kabupaten Lahat: BAZNAS. 2016.

M Darmawan Raharjo, *Islam an Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, 1999

H. Hasnul Basri, SH.MM, Staff BAZNAS Kabupaten Lahat Wawancara pribadi pada tanggal 26 maret 2021

Khairina Nazlah, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah, (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Medan) jurnal AT-Tawassuth, vol .IV. No 1, 2019.

Sutantri, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, Jurnal At-Tamwil, Vol. 2 No. 1. 2020.

LAMPIRAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : SUCI WULANDARI
 NIM : 1611160017
 PRODI : Manajemen Zakat dan Waqaf
 SEMESTER : VII (Tujuh)

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat MWDYd
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu
3. (Baznas Kabupaten Lahat)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : NO. 1

Pengelola Perpustakaan

DEBBY APISANDI, MDA

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : Ada rencana untuk bertemu di atas bisa diayahi
menjadi jadi proposal

... acara dalam paparan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pembimbing Akademik

Khaerul W 01/2020

c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan : Ditandatangani

Ketua Tim

Amirah Oktavia 29/1/20

d. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan : Tambahan dalam rumusan masalah
tentang masyarakat kurang mampu

Kaprodi

Yenni Sumarni, MM 29/1/20

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :

.....

Bengkulu, 20 Januari 2020

Mengetahui

Kajur

SAUL B.M.A

Mahasiswa

Suci Wulandari

Suci Wulandari



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. 0736 - 51171 Fax. 0736 - 51171
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : SUCI WULANDARI
NIM : 1611160017
Prodi : Manajemen Zakat dan Waqaf

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari... ~~Selasa~~ ^{Selasa} tanggal 12 Oktober, atas saran dan perbaikan dari penyeminar I dan II maka proposal dengan judul : Manajemen Penghimpunan dan Pen distribusi dana zakat dalam meningkatkan masyarakat kurang mampu (barnas) Kabupaten Lahat. diubah menjadi : Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat. namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.


Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 06 November 2020

Peneliti



Suci Wulandari
1611160017

Mengetahui
Pengelola Perpustakaan FEBI


Ayu Yuningah, M.E.K

Menyetujui

Penyeminar I


Yuni da Eka fryanti, M.SI
198106122015032003

Penyeminar II

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa 13 Oktober 2020
Nama Mahasiswa : SUCI WULANDARI
NIM : 161160017
Jurusan/Prodi : Manajemen zakat dan wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Manajemen penghimpunan dan pendistribusian dana zakat Dalam meningkatkan Masyarakat Kurang Mampu (BAZNAS) Kabupaten Lahat		

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suci WULANDARI
 NIM : 1611160017
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>Kondisi BAZNAS Kab. Lahat - memang tali jalan, dan karena itu tali perlu dikasih, bnyk penghimpunan & Usu. lebih baik fokus pada problem kenepra BAZNAS kab. Lahat, tidak optimal. Lahat. 4 fungsi Mangum.</p>	

Bengkulu,
 Penyeminar,


 Murnida Leni Puanti, M.Si
 NIP. 198106122015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat" yang disusun Oleh:

Nama : Suci wulandari
Nim : 1611160017
Prodi : manajemen zakat dan wakaf


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 oktober 2020 M/144 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 12 November 2020 M
Ramadan 1441 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan
Wakaf



Yenti Sumarni, M.M
NIP: 197904162007012020

Penyeminar



Yunida Een Frvanti, M.SI
NIP: 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1395/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :



1. N A M A : **Dr. Asnaini, M.A**
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : **Yunida Een Fryanti, M.Si**
NIP. : 198106122015032003
Tugas : Pembimbing II

untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : **Suci Wulandari**
NIM : 1611160017
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf
JudulSkripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN LAHAT**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 November 2020


Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Pedoman Wawancara

Nama : Suci Wulandari
Nim : 1611160017
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat

Informan Penelitian

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan :

A. Lembaga


1. Apa latar belakang Visi/Misi didirikannya BAZNAS Kabupaten Lahat sebagai lembaga pengelola zakat ?
2. Bagaimana perkembangan (BAZNAS) Kabupaten Lahat sebagai lembaga pengelola zakat ?
3. Program apa saja yang telah direncanakan dan telah dijalankan ?
4. Bagaimana pelaksanaan program tersebut ?
5. Bagaimana sistem yang dilakukan dalam pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat ?
6. Kendala apa saja yang menjadi hambatan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat dalam pengelolaan ?

4. Bagaimana pandangan ibu/bapak dengan adanya bantuan dana zakat dari pihak BAZNAS Kabupaten Lahat ?
5. Bagaimana kehidupan ekonomi ibu/bapak setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS tersebut ?

Kabupaten Lahat, 10 Desember 2020

Mengetahui

Pembimbing I




9 11/21

Dr. Asnaini, MA

NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Yunida Een fvanti, M.Si

NIP.198106122015032003

LEMBAR PENYERAHAN

Program Studi Sarjana Studi Pengkajian Zakat & Waqaf Islam
Nasional (BAZSWAN) Universitas Islam Indonesia


Nama : Yuni Susanti
NIM : 19790416200712020
Prodi : Manajemen Zakat dan Waqaf
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Sudah dipertahankan sesuai dengan syarat dan ketentuan, sehingga dinyatakan
memenuhi Syarat Akhir untuk dinyatakan lulus penelitian

Bengkulu, 01 Februari 2021M


Halaman 144/144

Pembimbing I



(Dr. Asnaini, M.A.)
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



(Yunedia Eon Eryanti, M.Si.)
NIP. 19810112015032003

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Zakat
dan Waqaf



(Yuni Susanti, M.M.)

NIP. 19790416200712020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1458/ln.17/F.IV/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 04 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Badan Amil zakat Nasional
(BAZNAS) Kabupaten Lahat
Di
Kabupaten Lahat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN
Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : SUCI WULANDARI
NIM : 1611160017
Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Waktu Penelitian: 04 Maret – 04 Mei 2021


Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : **ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT
DI BADAN AMIL ZAKAT(BAZNAS) KABUPATEN LAHAT**

Tempat Penelitian: **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN LAHAT**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LAHAT

Lahat, 04 Maret 2021

Nomor : 04 /BAZNAS-LHT/III/2021
Perihal : Balasan
Lampiran : -

Kepada Yth.
Ketua Jurusan S1 Manajemen Zakat dan Wakaf
Di - Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Hasnul Basri, S.H, MM
Jabatan : Wkl Ketua IV bidang SDM dan Umum

Menerangkan bahwa :

Nama : SUCI WULANDARI
Nim : 1611160017
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Universitas : IAIN Bengkulu

Telah kami setuju untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor BAZNAS Kab. Lahat sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul “ ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KABUPATEN LAHAT”

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Hormat Kami,
Wkl. Ketua IV Bidang SDM dan Umum



H. HASNUL BASRI, S.H, MM




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan raden fatah pagar dewa bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51172, 51276 fax. (076) 51171


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suci Wulandari
Nim : 1611160017
Judul skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lahat

Program Studi Manajemen Zakat & Waqaf
Pembimbing I/II: Yunida Etn Fryanti, M.Si

No	Hari/tanggal	Materi bimbingan	Saran bimbingan	Paraf
1.	27/11/2020	BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Pastikan teori pengelolaan yang akan dijadikan acuan menganalisa- perbaiki penulisan	
2.	15/12/2020	BAB II	<ul style="list-style-type: none">- belum ada teori tentang pengelolaan zakat oleh LAZ yang baik.	
3.	18/12/2020	BAB II	<ul style="list-style-type: none">- belum ada teori tentang pengelolaan zakat dicari lagi.	
4.	22/12/2020	BAB II	<ul style="list-style-type: none">- susun ulang, lihat bagaimana UU zakat, peranan pembahasan	
5.	29/01/2021	1. BAB I & BAB II 2. Pedoman wawancara	<ul style="list-style-type: none">- bimbingan pedoman wawancara dengan pembimbing I	
6.	2/02/2021	Perbaiki BAB I & BAB II	-	

7.	22/06/2021	BAB IV	- menambahkan pembahasan tentang Efektivitas analisis tentang pengelolaan zakat	
----	------------	--------	---	---

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Zawal, B. MA.
NIP. 1983070920091210008

Bengkulu
Pembimbing I/II

Yunida Fen Feryanti, M. Si
NIP. 198106122015032003







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan raden fatah pagar dewa bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51172, 51276 fax. (076) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suci Wulandari Program Studi: Manajemen Zakat & Wakaf
Nim : 1611160017 Pembimbing I/II: Yunida Een Fryanti, M.Si
Judul skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lahat

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	27/07-2021	BAB 1-5	- Sistematisa Penulisan diperbaiki lagi - Perbaikan bab IV	
	2/08 2021	Bab IV - 5	Bahasan bab yg terbatas. Ambil dari pmbngg uraian cau yg berhubungan klm.	
	3/08 2021	Bab IV	Bahas, satu-satu pusek, pngable puden, diahy - pncly, pntkron -	
	10/08 2021	Bab V	Acc. dapat dilanjutkan ke pmbimbing I.	

7.	22/06/2021	BAB IV	- menambahkan pembahasan tentang Efektivitas analisis tentang pengelolaan zakat	
----	------------	--------	---	---

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Zawal, B. MA.
NIP. 1983070920091210005

Bengkulu
Pembimbing I/II

Yunida Fen Feryanti, M. Si
NIP. 198106122015032003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan raden fatah pagar dewa bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51172, 51276 fax. (076) 51171


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Suci Wulandari Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
Nim : 1611160017 Pembimbing I : Dr. Asnaini MA
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Lahat

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis/ 11-02-2021	Bimbingan Bab I-II Pedoman Wawancara	Penulisan sesuaikan dengan pedoman. Sumber atau footnote di tulis, ACC Pedoman wawancara Silahkan ambil data dan dilanjutkan ke pembimbing. II	A
2.	Kamis/ 12-08-2021	Bab I-V	Halaman depan diperbaiki dan di lengkapi dan dilengkapi sesuai pedoman, Abstrak belum jelas, diperjelas lagi tujuan dan hasilnya sesuai dengan data dan pembahasan yang ada, Konsisten dalam penulisan yang harus cetak miring. Penulisan, spasi dll diperbaiki. Footnote sesuaikan dengan pedoman. Beri batasan masalah, penggunaan huruf kapital di perbaiki. Kegunaanya dengan teori dan lembaga terkait, penelitian terdahulu perlu diperjelas, beda dan penulisannya. Metodenya hal, 10 di perjelas jenis dan pendekatannya. Susun konsepnya sesuai variabel penelitian. cara penulisan, kutipan yang belum ada di tulis. Sumber yang belum ada ditulis, footnote di tulis sesuai pedoman. Penomoran jangan kacau, sesuaikan dengan pedoman supaya jelas urutannya. Cek lagi yang benar, jangan mengulang lagi, halaman 46-61 tidak terkait variabel penelitian dipertimbangkan lagi.	A

--	--	--	--	--

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal. B. MA.
NIP. 1983070920091210006

Bengkulu
Pembimbing I/II



Yunida Een Fryanti, M.Si
NIP.198106122015032003

Wawancara dengan bapak dedi. SH staf Pengumpulan BAZNAS kabupaten Lahat



Wawancara Dengan Bapak H. Hasnul Basri,SH.Mm Waka 4 (empat)
Bid.Adm,SDM & Umum



Wawancara dengan Bapak M. Fiqri Yassin staf pendistribusian & pendayagunaan



Wawancara Perwakilan Penerima Bantuan Dana BAZNAS Kabupaten Lahat

